

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Kementerian Negara/Lembaga	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Unit Eselon I	: Sekretaris Utama
Unit Eselon II	: Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Program	: Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Program	: 1. Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama; 2. Total Nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama; dan 3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan BNPT.
Kegiatan	: Dukungan Administrasi dan SDM (5099)
Sasaran Kegiatan	: 1. Terwujudnya BNPT yang Akuntabel sesuai Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan 2. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNPT; dan 2. Nilai penguatan Akuntabilitas
Rincian Output (RO)	: Layanan Perencanaan
Indikator Rincian Output (RO)	: Dokumen
Volume Keluaran (Output)	: 1
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.

2. Gambaran Umum

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah, BNPT berpedoman pada perencanaan pembangunan yang disusun oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perencanaan pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku selama 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku selama 5 Tahun.

Setiap Kementerian dapat menyusun Renstra dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan lingkungan strategis yang terjadi sebelum menyusun dokumen Renstra agar dapat memberikan gambaran secara global terkait target maupun sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penyusunan Renstra BNPT 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 untuk mencapai Sasaran Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan dan memetakan dokumen laporan pelaksanaan renstra.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Pemerintah;
2. BNPT sebagai badan koordinator penanggulangan terorisme;
3. K/L terkait yang memiliki korelasi dalam aksi penanggulangan terorisme;
4. Masyarakat secara umum.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem kontrak dengan pihak konsultan yang ditunjuk melalui proses pelelangan; Dalam pelaksanaan kegiatan pihak konsultan melaporkan hasil pekerjaan kepada pihak Biro Perencanaan dalam 3 (Tiga) tahap pelaporan.

2. Tahapan, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- a. Penyusunan laporan pendahuluan yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Metodologi dan rencana kerja yang akan digunakan;
 - 2) Struktur organisasi tim serta pembagian tugas tenaga ahli;

- 3) Hasil pengumpulan data dan informasi;
- b. Penyusunan laporan antara yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Hasil pemetaan atas seluruh laporan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme termasuk hasil pembahasan FGD;
 - 2) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan terorisme Tahun 2020 – 2024;
 - 3) Hasil identifikasi potensi, kendala dan perkembangan lingkungan strategis di bidang Penanggulangan Terorisme.
 - 4) Inventarisasi laporan kinerja, laporan evaluasi pencapaian target renstra, dan regulasi dan dokumen terkait.
- c. Penyusunan laporan akhir yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) BNPT 2025 – 2029 berikut dengan target capaiannya;
 - 2) Analisa arah kebijakan dan strategi implementasi penyelenggaraan bidang Penanggulangan terorisme 2025–2029;
 - 3) Analisa kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020–2024;
 - 4) Identifikasi kegiatan strategis BNPT 2020–2024.

3. Lokasi Pelaksanaan

Rangkaian pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 secara umum dilakukan di Jakarta.

4. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

a. Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Konsultan.

Adapun susunan Tenaga Ahli yang dibutuhkan dari Konsultan adalah sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Tenaga Ahli :

a) Satu orang sebagai *Team Leader*, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- i. Memiliki Latar Belakang minimum pendidikan S2 bidang Manajemen dengan pertimbangan bisa memahami metodologi penyusunan rencana jangka panjang organisasi, memahami elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun rencana jangka panjang;
- ii. Memiliki pengalaman kerja selama paling kurang 10 tahun dibidang sejenis atau setara: Penyusunan *Roadmap*, Penyusunan *Background Study*, pengembangan rencana strategis organisasi.

b) Staf Tenaga Ahli, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- i. Ahli Pengukuran Kinerja Strategi sebanyak 2 (Dua) orang Berpendidikan minimal S2 di bidang Manajemen/ Komunikasi dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang dipersyaratkan, sama atau setara selama paling kurang 10 (Sepuluh) tahun;
- ii. Ahli Politik dan Keamanan sebanyak 1 (satu) orang, berpendidikan minimal S2 di bidang Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 5 (Lima) tahun;
- iii. Ahli Strategi sebanyak 3 (Tiga) orang, berpendidikan minimal S2 di bidang Manajemen dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- iv. Ahli Hukum sebanyak 1 (satu) orang, berpendidikan minimal S2 di bidang Hukum dan Keamanan dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- v. Ahli Design Grafis sebanyak 1 (satu) orang minimal S1, bidang Ilmu Desain/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika. Dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 5 (Lima) tahun;

- vi. Asisten tenaga ahli sebanyak 2 (Dua) Orang, Memiliki latar belakang pendidikan S1 Manajemen/ Ilmu Komunikasi/ Akuntansi/ Ilmu Hukum dan Keamanan/ Teknik Industri/ Teknik Informatika/ Desain Komunikasi Visual/ Ilmu Administrasi. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 5 tahun.

2) Kualifikasi Tenaga Pendukung

Administrasi dengan jumlah 1 (satu) orang, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 di bidang Manajemen/ Ilmu Komunikasi/ Akuntansi/ Ilmu Hukum dan Keamanan/ Teknik Industri/ Teknik Informatika/ Desain Komunikasi Visual/ Pendidikan. Dengan pengalaman pekerjaan selama paling kurang 3 (tiga) tahun. Administrasi diperlukan untuk membantu Team Leader dan Tenaga Ahli selama kegiatan berlangsung.

b. Penanggung Jawab

Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 adalah Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

5. Indikator Keluaran, Volume, dan Satuan Ukur

a. Indikator Keluaran

Tersusunnya **Rancangan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 - 2029** yang memuat Visi Misi, tujuan dan sasaran Strategis, Arah Kebijakan Strategi, dan Kerangka Regulasi, Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Penyusunan Target dan Pendanaan, Penyusunan Target dan Pendanaan, Penyusunan Kerangka Kelembagaan. Indikator keluaran dari Penyusunan Rancangan Rencana Strategis adalah tersusunnya Rencana Strategis yang akan dipergunakan dalam perencanaan program serta kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) keluaran berupa Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029.

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 ini akan dilaksanakan selama 5 bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak.

No	Tahapan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Laporan Pendahuluan					
2	Laporan Antara					
3	Laporan Akhir					

E. DUKUNGAN ANGGARAN BIAYA

Untuk mendukung pelaksanaan semua kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Nilai Pagu sebesar **Rp1.500.000.000,00** (Satu Miliar Lima Ratus Juta rupiah) rincian biaya terlampir.

Bogor, 30 November 2023

